



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 98/PID/2017/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : SUHERMAN alias HERMAN;
Tempat lahir : Pandajaya
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/21 April 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa PandaJaya Ke.Pamona Selatan.
Kab. Poso
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan

1. Penyidik (Penangkapan) sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Januari 2017;
2. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 7 Februari 2017;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut umum sejak tanggal 8 Februari 2017 sampai dengan tanggal 19 Maret 2017;
4. Perpanjang Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017;
5. Penuntut umum sejak tanggal 11 April 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 18 Mei 2017;
7. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Juli 2017;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017;

9. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017;

Terdakwa didampingi oleh Fadli Husain, SH Advocat/Pengacara/Penasehat hukum berdasarkan surat Penetapan hakim No. 136/Pid.sus/2017/PN.Pso;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 98/Pid.Sus/2017/PT PAL tanggal 2 Agustus 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Poso Nomor 136/Pid.Sus/2017/PN Pso tanggal 14 Juni 2017 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Terdakwa diajukan dimuka sidang Pengadilan Negeri Poso karena di dakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa SUHERMAN Alias HERMAN pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekira pukul 11.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2017 atau setidaknya pada tahun 2017, bertempat di rumah saksi RAMDANI di Desa Pandajaya, Kecamatan Pamona Selatan Kota Kabupaten Poso, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Jenis shabu - shabu perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya saat terdakwa berada dalam kamar kediaman saksi RAMDANI untuk menyerahkan 2 (dua) paket Shabu – shabu dari LAU (DPO) kepada ABANG (DPO) sebanyak 1 (satu) paket besar shabu – shabu dan 1 (satu) paket kecil shabu – shabu seharga Rp. 1.400.000 (Satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian oleh ABANG (DPO) 1 (Satu) paket besar Shabu – shabu dipecah menjadi 3 (tiga) paket ukuran yang hampir sama, tiba – tiba datang saksi MEIDI

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERING dan saksi MUH FIRDANI petugas kepolisian menghampiri terdakwa untuk dilakukan pengeledahan, selanjutnya saksi MEIDI ERING dan MUH FIRDANI langsung menggeledah badan terdakwa dan kamar dimana terdakwa berada hingga didapat barang bukti berupa 1 (satu) buah Pipa Plastik yang sudah dirakit dengan dibungkus isolasi warna hitam dengan menggunakan penutup plastic warna putih dimana berisikan 1 (satu) buah plastik bening dimana didalam plastic bening tersebut berisikan 4 (empat) paket shabu – shabu dibungkus dengan plastik bening ukuran kecil, setelah ditimbang menggunakan timbangan digital bersama dengan plastiknya dengan berat masing – masing 1 (satu) paket seberat 0,15 gram, 1 (satu) paket seberat 0,12 gram, 1 (satu) paket seberat 0,07 gram, 1 (satu) paket seberat 0,06 gram, kemudian 4 (empat) paket shabu – shabu yang dibungkus dengan plastic bening dimana salah satu paket dibungkus dengan pelastik bening ukuran kecil, setelah ditimbang dengan menggunakan timbangan digital bersama dengan plastiknya dengan berat masing – masing 1 (satu) paket seberat 0,46 gram, 1 (satu) paket seberat 0,77 gram, 1 (satu) paket 0,47 gram, 1 (satu) paket seberat 0,06 gram, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putih bersama dengan kartunya, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol aqua bagian penutupnya terdapat dua (2) lubang dan masing – masing lubang terdapat pipet warna putih, 4 (empat) buah jarum suntik yang masih terbungkus, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah pipet warna putih yang sudah dipotong, 1 (satu) buah pipet warna bening yang ujungnya sudah diruncing, 3 (tiga) buah plastic bening yang bekas pembungkus shabu – shabu, 1 (satu) buah gunting bergagang warna hitam, 6 (enam) buah palstik bening yang masih baru, 14 (empat belas) buah pipet warna putih yang masih terbungkus dalam plastic bening, 2 (dua) buah korek api gas warna bening berisi gas warna biru. Setelah itu terdakwa di bawa ke Polres Poso guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor : 680/NNF/II/2017, tertanggal 17 Februari tahun 2017 pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 8 sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,3585 gram, milik terdakwa positif mengandung **Metamfetamina**, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, bukan tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa SUHERMAN Alias HERMAN pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekira pukul 11.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2017 atau setidaknya pada tahun 2017, bertempat di di rumah saksi RAMDANI di Desa Pandajaya, Kecamatan Pamona Selatan Kota Kabupaten Poso, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, jenis shabu-shabu perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya saat terdakwa berada dalam kamar kediaman saksi RAMDANI, tiba – tiba datang saksi MEIDI ERING dan saksi MUH FIRDANI petugas kepolisian menghampiri terdakwa untuk dilakukan penggeledahan, selanjutnya saksi MEIDI ERING dan MUH FIRDANI langsung menggeledah badan terdakwa dan kamar dimana terdakwa berada hingga didapat barang bukti berupa 1 (satu) buah Pipa Plastik yang sudah dirakit dengan dibungkus isolasi warna hitam dengan menggunakan penutup plastic warna putih dimana berisikan 1 (satu) buah plastik bening dimana didalam plastic bening tersebut berisikan 4 (empat) paket shabu – shabu dibungkus dengan plastik bening ukuran kecil, setelah ditimbang menggunakan timbangan digital bersama dengan plastiknya dengan berat masing – masing 1 (satu) paket seberat 0,15 gram, 1 (satu) paket seberat 0,12 gram, 1 (satu) paket seberat 0,07 gram, 1 (satu) paket seberat 0,06 gram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian 4 (empat) paket shabu – shabu yang dibungkus dengan plastic bening dimana salah satu paket dibungkus dengan pelastik bening ukuran kecil, setelah ditimbang dengan menggunakan timbangan digital bersama dengan plastiknya dengan berat masing – masing 1 (satu) paket seberat 0,46 gram, 1 (satu) paket seberat 0,77 gram, 1 (satu) paket 0,47 gram, 1 (satu) paket seberat 0,06 gram, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putih bersama dengan kartunya, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol aqua bagian penutupnya terdapat dua (2) lubang dan masing – masing lubang terdapat pipet warna putih, 4 (empat) buah jarum suntik yang masih terbungkus, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah pipet warna putih yang sudah dipotong, 1 (satu) buah pipet warna bening yang ujungnya sudah diruncing, 3 (tiga) buah plastic bening yang bekas pembungkus shabu – shabu, 1 (satu) buah gunting bergagang warna hitam, 6 (enam) buah palstik bening yang masih baru, 14 (empat belas) buah pipet warna putih yang masih terbungkus dalam plastic bening, 2 (dua) buah korek api gas warna bening berisi gas warna biru. Setelah itu terdakwa di bawa ke Polres Poso guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor : 680/NNF/II/2017, tertanggal 17 Februari tahun 2017 pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 8 sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,3585 gram, milik terdakwa positif mengandung **Metamfetamina**, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, bukan tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa SUHERMAN Alias HERMAN pada hari Selasa tanggal 17

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017 sekira pukul 11.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2017 atau setidaknya pada tahun 2017, bertempat di di rumah saksi RAMDANI di Desa Pandajaya, Kecamatan Pamona Selatan Kota Kabupaten Poso, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri**, jenis shabu-shabu perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya saat terdakwa berada dalam kamar kediaman saksi RAMDANI, tiba – tiba datang saksi MEIDI ERING dan saksi MUH FIRDANI petugas kepolisian menghampiri terdakwa untuk dilakukan penggeledahan, selanjutnya saksi MEIDI ERING dan MUH FIRDANI langsung menggeledah badan terdakwa dan kamar dimana terdakwa berada hingga didapat barang bukti berupa 1 (satu) buah Pipa Plastik yang sudah dirakit dengan dibungkus isolasi warna hitam dengan menggunakan penutup plastic warna putih dimana berisikan 1 (satu) buah plastik bening dimana didalam plastic bening tersebut berisikan 4 (empat) paket shabu – shabu dibungkus dengan plastik bening ukuran kecil, setelah ditimbang menggunakan timbangan digital bersama dengan plastiknya dengan berat masing – masing 1 (satu) paket seberat 0,15 gram, 1 (satu) paket seberat 0,12 gram, 1 (satu) paket seberat 0,07 gram, 1 (satu) paket seberat 0,06 gram, kemudian 4 (empat) paket shabu – shabu yang dibungkus dengan plastic bening dimana salah satu paket dibungkus dengan pelastik bening ukuran kecil, setelah ditimbang dengan menggunakan timbangan digital bersama dengan plastiknya dengan berat masing – masing 1 (satu) paket seberat 0,46 gram, 1 (satu) paket seberat 0,77 gram, 1 (satu) paket 0,47 gram, 1 (satu) paket seberat 0,06 gram, 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putih bersama dengan kartunya, 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol aqua bagian penutupnya terdapat dua (2) lubang dan masing – masing lubang terdapat pipet warna putih, 4 (empat) buah jarum suntik yang masih terbungkus, 1 (satu) buah pireks kaca, 1 (satu) buah pipet warna putih yang sudah dipotong, 1 (satu) buah pipet warna bening yang ujungnya sudah diruncing, 3 (tiga) buah plastic bening yang bekas pembungkus shabu – shabu, 1 (satu) buah gunting bergagang warna hitam, 6 (enam) buah palstik bening yang masih baru, 14

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas) buah pipet warna putih yang masih terbungkus dalam plastic bening, 2 (dua) buah korek api gas warna bening berisi gas warna biru. Setelah itu terdakwa di bawa ke Polres Poso guna penyidikan lebih lanjut.;

Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terakhir kali terdakwa menggunakan shabu-shabu pada tanggal 13 Januari 2017 sekitar pukul 15.00 Wita di rumah tempat tinggal terdakwa dengan cara pertama – tama terdakwa, masukkan shabu – shabu ke dalam pireks kemudian shabu – shabu tersebut, terdakwa panaskan dengan korek api gas, setelah shabu –shabu tersebut berasap, maka asapnya turun kepipet, yang tersambung di pireks dan pipetnya juga tersebut tercelup di air yang ada dalam botol aqua, setelah asapnya tersaring kedalam air maka asap tersebut timbul dipermukaan air kemudian terdakwa mengisapnya dengan menggunakan pipet yang tidak tercelup di air sebanyak 4 (empat) kali hisapan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor : 680/NNF/II/2017, tertanggal 17 Februari tahun 2017 pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 8 sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,3585 gram, milik terdakwa positif mengandung **Metamfetamina**, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tes Urine pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Poso, tanggal 18 Januari 2017, Jam 12.35 Wita terhadap diri terdakwa, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Poso, Ir. Max Immanuel Tungka, Msi menyatakan bahwa hasil pemeriksaan Urine terdakwa POSITIF mengandung **ZAT METHAMPHETAMINE dan AMPHETAMINE**;

Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I, bukan tanaman Jenis Shabu-shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PT PAL



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUHERMAN Alias HERMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **tanpa hak atau melawan hukum meawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **SUHERMAN Alias HERMAN** oleh karenanya dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyard Rupiah)** dan apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayarkan oleh terdakwa, maka dijatuhi pidana Kurungan selama **3 (tiga) bulan** sebagai pengganti pidana denda ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah pipa plastic yang sudah dirakit dengan dibungkus isolasi warna hitam dengan menggunakan penutup plastic warna putih dimana berisikan 1 (satu) buah plastic bening didalam plastic bening tersebut berisikan 4 (empat) paket shabu – shabu yang dibungkus dengan plastic bening ukuran kecil, setelah ditimbang menggunakan timbangan digital bersama dengan plastiknyanya dengan berat masing – masing
 - 1 (satu) paket shabu shabu seberat 0,15 gram
 - 1 (satu) paket shabu shabu seberat 0,12 gram
 - 1 (satu) paket shabu shabu seberat 0,07 gram
 - 1 (satu) paket shabu shabu seberat 0,06 gram
 2. 4 (empat) paket shabu shabu yang dibungkus dengan plastic bening dimana salah satu paket dibungkus dengan plastic bening ukuran kecil, setelah ditimbang menggunakan timbangan digital bersama dengan plastiknyanya dengan berat masing – masing :
 - 1 (satu) paket seberat 0,46 gram
 - 1 (satu) paket seberat 0,77 gram
 - 1 (satu) paket seberat 0,47 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket seberat 0,06 gram.
- 3. 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putih bersama dengan kartunya
- 4. 1(satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol aqua bagian penutupnya terdapat 2 (dua) lubang dan masing – masing lubang terdapat pipet warna putih
- 5. 4 (empat) buah jarum suntik yang masih terbungkus ;
- 6. 1 (satu) buah pireks kaca ;
- 7. 1 (satu) buah pipet warna putih yang sudah dipotong
- 8. 1 (satu) buah pipet warna bening yang ujungnya sudah diruncingkan ;
- 9. 3 (tiga) buah plastic bening bekas pembungkus shabu – shabu
- 10.1 (satu) buah gunting gagang berwarna hitam ;
- 11.6 (enam) buah plastic being yang masih baru ;
- 12.14 (empat belas) buah pipet warna putih yang masih terbungkus dalam plastic bening ;
- 13.2 (dua) buah korek api gas warna bening berisi gas warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Poso telah menjatuhkan putusan yang dibacakan pada tanggal 14 Juni 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUHERMAN Alias HERMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair penuntut umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primiar Penuntut umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **SUHERMAN Alias HERMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**"
4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama **4 (empat)** tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyard Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayarkan oleh terdakwa, maka diganti pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan terdakwa agar tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah pipa plastic yang sudah dirakit dengan dibungkus isolasi warna hitam dengan menggunakan penutup plastic warna putih dimana berisikan 1 (satu) buah plastic bening didalam plastic bening tersebut berisikan 4 (empat) paket shabu – shabu yang dibungkus dengan plastic bening ukuran kecil, setelah ditimbang menggunakan timbangan digital bersama dengan plastiknya dengan berat masing – masing
 - 1 (satu) paket shabu shabu seberat 0,15 gram
 - 1 (satu) paket shabu shabu seberat 0,12 gram
 - 1 (satu) paket shabu shabu seberat 0,07 gram
 - 1 (satu) paket shabu shabu seberat 0,06 gram
 2. 4 (empat) paket shabu shabu yang dibungkus dengan plastic bening dimana salah satu paket dibungkus dengan plastic bening ukuran kecil, setelah ditimbang menggunakan timbangan digital bersama dengan plastiknya dengan berat masing – masing :
 - 1 (satu) paket seberat 0,46 gram
 - 1 (satu) paket seberat 0,77 gram
 - 1 (satu) paket seberat 0,47 gram
 - 1 (satu) paket seberat 0,06 gram.
 3. 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putih bersama dengan kartunya
 4. 1(satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol aqua bagian penutupnya terdapat 2 (dua) lubang dan masing – masing lubang terdapat pipet warna putih
 5. 4 (empat) buah jarum suntik yang masih terbungkus ;
 6. 1 (satu) buah pireks kaca ;
 7. 1 (satu) buah pipet warna putih yang sudah dipotong
 8. 1 (satu) buah pipet warna bening yang ujungnya sudah diruncingkan ;
 9. 3 (tiga) buah plastic bening bekas pembungkus shabu – shabu
 10. 1 (satu) buah gunting gagang berwarna hitam ;
 11. 6 (enam) buah plastic being yang masih baru ;
 12. 14 (empat belas) buah pipet warna putih yang masih terbungkus dalam plastic bening ;
 13. 2 (dua) buah korek api gas warna bening berisi gas warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PT PAL



8. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 20 Juni 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 24/Akta.Pid.Sus/2017/PN Pso selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 22 Juni 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 10 Juli 2017 dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 12 Juli 2017, dan Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana ternyata dari surat keterangan belum mengajukan kontra memori banding tertanggal 24 Juli 2017;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso sesuai dengan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 22 Juni 2017;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Adapun alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Poso adalah sebagai berikut :

- Bahwa putusan pidana badan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim selama 4 (empat) Tahun penjara terhadap Terdakwa SUHERMAN Alias HERMAN pada dakwaan Subsider Penuntut Umum, kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat mengingat perbuatan Terdakwa yang menadapatkan upah untuk menjadi perantara jual beli sebagaimana yang terungkap dalam persidangan dimana dalam keterangannya sendiri dimuka persidangan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui bahwa ia Terdakwa SUHERMAN Alias HERMAN mendapat upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan shabu-shabu untuk dikonsumsi dari LAU (DPO), membuat Terdakwa menjadi termotivasi melakukan tindak pidana tanpa hak dalam melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis shabu-shabu, dihubungkan dengan adanya 8 (delapan) paket shabu-shabu yang disita dari Terdakwa, saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa sudahlah jelas dan terang benderang peran dari perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 136/Pid.Sus/2017/PN Pso tanggal 14 Juni 2017 serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan memepertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari dakwaan diatas, Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan subsidair diatas yaitu :

Primer : Melanggar pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidair : Melanggar pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 20019 tentang Narkotika;

Lebih subsidair : Melanggar pasal 127 ayat (2) huruf a UU No. 35 tahun 20019 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan primer serta membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut dan kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair melanggar pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 20019 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat unsur dakwaan primair tidak terbukti dengan dasar

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Terdakwa telah membawa shabu kedalam kamar saksi Ramdani untuk diserahkan kepada Lk Abang, namun belum selesai penyerahan shabu kepada Lk Abang telah datang aparat Kepolisian melakukan penangkapan dengan mencermati hal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang sejak awal menguasai, memiliki dan membawa shabu ke kamar saksi Ramdani tidak dapat dikwalifikasikan sebagai orang yang menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli shabu atau menyerahkan Narkotika golongan I, karena shabu tersebut masih utuh dan berada pada Terdakwa atau dialihkan atau berpindah tangan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sebagai dasar membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat, dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama tersebut justru mengaburkan perbuatan Terdakwa sesungguhnya, karena itu pertimbangan sebagaimana yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dan telah dikonstatir oleh Majelis Hakim Tingkat pertama ternyata :

- Bahwa Terdakwa bersama Lk Abang ditangkap anggota Polsek Pamona Selatan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekitar jam 11.30 wita di kamar rumah saksi Ramdani;
- Bahwa Terdakwa dan Lk Abang digeledah dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipa plastic yang sudah dirakit dengan dibungkus isolasi warna hitam dengan menggunakan penutup plastic warna putih dimana berisikan 1 (satu) buah plastic bening didalam plastic bening tersebut berisikan 4 (empat) paket shabu – shabu yang dibungkus dengan plastic bening ukuran kecil, setelah ditimbang menggunakan timbangan digital bersama dengan plastiknya dengan berat masing –masing
 - 1 (satu) paket shabu shabu seberat 0,15 gram
 - 1 (satu) paket shabu shabu seberat 0,12 gram
 - 1 (satu) paket shabu shabu seberat 0,07 gram
 - 1 (satu) paket shabu shabu seberat 0,06 gram
 - 4 (empat) paket shabu shabu yang dibungkus dengan plastik;
 - 1 (satu) buah handphone
 - 1(satu) buah alat hisap (bong)

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pireks kaca ;
- 14 (empat) belas buah pipet, ada yang sudah dipotong dan ada yang masih terbungkus;
- 8 (delapan) paket shabu yang ditemukan dikamar saksi Ramdani;
- 2 (dua) buah korek api;

Dimana bungkus plastic yang berisi Kristal bening tersebut berdasarkan BAP Laboratorium Kriminalistik Positif mengandung Metamfetamina Golongan I bukan tanaman, dan barang bukti lain sebagaimana telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh Terdakwa;

- Bahwa sebagaimana Saksi Narto terangkan, sebelum Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2017 Terdakwa ada membeli Narkotika jenis shabu darinya, demikian juga Terdakwa sendiri terangkan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang telah dimasukkan dalam beberapa bungkus plastik diperolehnya dari Lau untuk dijual kepada Lk. Abang, demikianpun tujuan Terdakwa ke kamar Ramdani dan bertemu dengan Lk. Abang adalah untuk menyerahkan pesanan 2 (dua) paket shabu kepada Lk. Abang yaitu paket besar dan paket kecil seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah),- telah diserahkan shabu tersebut kepada Lk. Abang didalam kamar saksi Ramdani tersebut, Lk. Abang membagi paket besar tersebut menjadi 3 (tiga) paket dan ditambah 1 (satu) paket sehingga menjadi 4 (empat) paket shabu serta pada Terdakwa ada 4 (empat) paket shabu yang lain, sehingga Polisi tersebut menemukan 8 (delapan) paket shabu dan dari penyerahan Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa mendapat upah berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) juga mendapat bagian shabu untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut diatas ternyata kedatangan Terdakwa menemui Lk. Abang dan bertemu didalam kamar saksi Ramdani adalah untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu sebagaimana barang bukti tersebut, akan tetapi saat Terdakwa dan Lk. Abang berada didalam kamar saksi Ramdani, Terdakwa dan Lk. Abang ditangkap Polisi dan Narkotika jenis shabu yang telah diracik dan dimasukkan dalam bungkus plastic termasuk 8 (delapan) paket shabu tersebut ditemukan pada Terdakwa dan Lk. Abang, sehingga dari keterangan saksi Narto, Ramdani, Terdakwa barang bukti yang ditemukan dan diperlihatkan dipersidangan telah memberikan kejelasan bahwa dalam perbuatan tersebut Terdakwa telah nyata bertindak sebagai

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli Narkotika, padahal sesuai ketentuan hukum yang berlaku ia tidak berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Makassar disimpulkan bahwa barang bukti yang diambil yang didapat dari Terdakwa dan saksi Sunarto berupa 8 (delapan) paket terdiri dari 3 (tiga) sachet plastik dan 5 (lima) paket plastik berisikan Kristal bening berat Netto 1.3585 gram, positif mengandung Metamfetamina Golongan I No. urut 61 telah dipertimbangkan secara benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu unsure tanpa hak dan melawan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi menjadi pertimbangan sendiri, sehingga keberadaan barang bukti maupun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dan dengan tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan maupun menghilangkan pertanggung jawaban pidana, karena Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu menyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 136/Pid.Sus/2017/PN Pso tanggal 14 Juni 2017 harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1), Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 136/Pid.Sus/2017/PN Pso tanggal 14 Juni 2017 yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa Suherman Alias Herman tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dan jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah pipa plastic yang sudah dirakit dengan dibungkus isolasi warna hitam dengan menggunakan penutup plastic warna putih dimana berisikan 1 (satu) buah plastic bening didalam plastic bening tersebut berisikan 4 (empat) paket shabu – shabu yang dibungkus dengan plastic bening ukuran kecil, setelah ditimbang menggunakan timbangan digital bersama dengan plastiknya dengan berat masing – masing
 - 1 (satu) paket shabu shabu seberat 0,15 gram
 - 1 (satu) paket shabu shabu seberat 0,12 gram
 - 1 (satu) paket shabu shabu seberat 0,07 gram
 - 1 (satu) paket shabu shabu seberat 0,06 gram
 2. 4 (empat) paket shabu shabu yang dibungkus dengan plastic bening dimana salah satu paket dibungkus dengan plastic bening ukuran kecil, setelah ditimbang menggunakan timbangan digital bersama dengan plastiknya dengan berat masing – masing :
 - 1 (satu) paket seberat 0,46 gram
 - 1 (satu) paket seberat 0,77 gram
 - 1 (satu) paket seberat 0,47 gram
 - 1 (satu) paket seberat 0,06 gram.
 3. 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putih bersama dengan kartunya

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1(satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol aqua bagian penutupnya terdapat 2 (dua) lubang dan masing – masing lubang terdapat pipet warna putih
5. 4 (empat) buah jarum suntik yang masih terbungkus ;
6. 1 (satu) buah pireks kaca ;
7. 1 (satu) buah pipet warna putih yang sudah dipotong
8. 1 (satu) buah pipet warna bening yang ujungnya sudah diruncingkan ;
9. 3 (tiga) buah plastic bening bekas pembungkus shabu – shabu
- 10.1 (satu) buah gunting gagang berwarna hitam ;
- 11.6 (enam) buah plastic being yang masih baru ;
- 12.14 (empat belas) buah pipet warna putih yang masih terbungkus dalam plastic bening ;
- 13.2 (dua) buah korek api gas warna bening berisi gas warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Rabu**, tanggal **23 Agustus 2017** oleh kami **DR.LEXSY MAMONTO, SH.,MH** selaku Ketua Majelis, **TAMRIN TARIGAN, SH.,MH** dan **MATHEUS SAMIAJI, SH.,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **24 Agustus 2017**, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **SARIPA MALOHO, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

TAMRIN TARIGAN, SH.,MH

DR.LEXSY MAMONTO,, SH.,MH

TTD

MATHEUS SAMIAJI, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI



TTD

SARIPA MALOHO, SH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.,MH.

NiP. 195812311985031004